



**PENGADILAN NEGERI TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA**

KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA

NOMOR : 27/KPN.W16-U1/SK/OT1.2/I/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN
PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KLAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/ HUBUNGAN
INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu keselamatan kerja, maka perlu adanya pemberlakuan Tim Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA;

b. bahwa untuk Penyelenggaraan Tim Penanggulangan Bencana Kebakaran di Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA, perlu dibentuk Koordinator Tim Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA;

c. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;

3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Resiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KLAS IA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN PADA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KLAS IA.

KESATU : Menunjuk kepada yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA;

KEDUA : Tugas Tim Penanggulangan Bencana Kebakaran adalah :

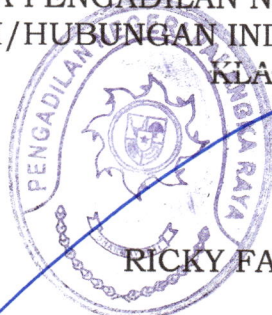
1. Melakukan antisipasi keadaan darurat;
2. Mengevakuasi seluruh Hakim, Pegawai, dan Masyarakat Pencari keadilan yang berada di Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA untuk diarahkan ke titik evakuasi sebagaimana jalan evakuasi;
3. Melakukan Tindakan darurat untuk pemadaman api dan menghubungi petugas pemadaman kebakaran;
4. Melakukan pengamanan terhadap Aset dan Arsip pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA;
5. Mematikan aliran listrik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan : Palangka Raya
Pada tanggal : 8 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA
KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA
KLAS IA,



RICKY FARDINAND

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
PALANGKARAYA KLAS IA
NOMOR : /KPN.W16-U1/SK.OT1.2/1/2026
TANGGAL : 8 Januari 2026

**SUSUNAN NAMA TIM DAN JADWAL TUGAS
TIM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN PENGADILAN NEGERI
PALANGKARAYA KLAS IA**

No	Hari	Koordinator	Anggota Tim
1	Senin	I Gusti Bagus Sandhi, S.H., M.H.	1. Abdul Kahar Mashuri 2. Kaspul 3. Jejen Jaeni
2	Selasa	Teguh Budiono, S.H., M.H.	1. Nanda Mario Fernandus, A.Md. 2. Yoyo 3. Supriyanto
3	Rabu	Muhammad Noor, S.Kom.	1. Nova Iraini, S.E., M.Si. 2. Lukman Adi Ariviano, S.H. 3. Timotius Agni Angga Kusuma
4	Kamis	Budiyannoor, S.H.	1. Abdul Kahar Mashuri 2. Ferry, S.E. 3. Jimi Ade Candra
5	Jum'at	Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.	1. Wajidin 2. Gilang Rahadian Saputra, S.H. 3. Berni Matheus Novrianus
6	Sabtu	Riswan Adiputra, S.H.	1. Federius Halawa, S.H. 2. Gustaf Denovan 3. Anggryanto Sulistyo
7	Minggu	Efraim, S.H., M.H.	1. Eska Juli Firnando Simanjuntak, S.H. 2. Dean Barizka 3. Dandi Kurniawan

Ditetapkan : Palangka Raya
Pada tanggal : 8 Januari 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA,

RICKY FARDINAND